



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl.Ruhui Rahayu I, No.8, Kel.Sepinggan Baru, Kec.Balikpapan Selatan Telp/Fax. (0542) 4651769
Laman : dlh@balikpapan.go.id Web: www.dlh.balikpapan.go.id

Kode Pos 76115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.46/ 045 /DLH**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
7. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan meliputi ruang lingkup :
- a. Layanan Permohonan Informasi Publik
 - b. Layanan Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) (Dokumen UKL-UPL)
 - c. Layanan Penerbitan Rekomendasi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) (AMDAL)
 - d. Layanan Pemangkasan/Penebangan pohon
 - e. Layanan Permintaan Bibit Tanaman Hias atau Bibit Pohon Peneduh
 - f. Layanan Peminjaman Tempat di Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - g. Layanan Pemindahan Jenazah
 - h. Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis untuk pembuangan sampah ke TPA
 - i. Layanan Rekomendasi Penebangan/Pemangkasan Pohon
 - j. Layanan Rekomendasi Penetapan Pajak MBLB
 - k. Layanan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - l. Layanan Pengaduan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
- Ketiga : Standar dan Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana layanan serta menjadi pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BALIKPAPAN**


SUDIRMAN DJAYALEKSANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 188.46/045/DLH TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA BALIKPAPAN

1. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik d. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan e. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah f. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Layanan Publik g. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik h. Keputusan Wali Kota Balikpapan No.188.45-65/2017 Tentang Pejabat Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi Kota Balikpapan
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi Form Permohonan Informasi b. Fotokopi e-KTP/Identitas
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap permohonan informasi dengan identitas diri yang sah 2. Verifikasi kelengkapan berkas 3. Proses pengumpulan dokumen informasi yang dimohon 4. Penyerahan Dokumen Informasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Rp 0 (gratis)
6	Produk Pelayanan	Dokumen Informasi yang diminta

7	Sarana/prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja Pelayanan Informasi b. Formulir Informasi Publik c. Perangkat Komputer/Laptop/Printer d. Jaringan Internet e. ATK f. Kursi ruang tunggu g. Papan Standar Pelayanan h. Toilet
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami Tugas, Fungsi dan Kewenangan PPID b. Memahami pola organisasi pengelolaan dan pelayanan informasi. c. Memahami daftar informasi publik d. Memiliki kemampuan pelayanan publik e. Menguasai Peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik f. Memahami dan Menerapkan etika pelayanan
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan b. Petugas Informasi PPID mengawasi pelayanan di <i>front office</i>/ruang pelayanan c. Ruang pelayanan dilengkapi CCTV
10	Jumlah Pelaksana	<p>4 Orang yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Orang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 1 Orang Petugas Informasi PPID 2 Orang Petugas Meja Informasi PPID
11	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat pelayanan b. Pakta integritas c. Motto pelayanan d. Komitmen menolak gratifikasi
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Komputer yang digunakan terinstal peranti lunak antivirus b. Identitas Pemohon dijamin kerahasiaannya c. Dokumen Informasi Publik bersifat valid
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat evaluasi setiap bulan oleh Kepala Dinas
14	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Nomor Telepon / WA : 081346312853
		Alamat surat : Jl. Ruhui Rahayu I No. 8 Kel. Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kaltim
		Email : sekretariat.dlh.balikkpapan@gmail.com
		Website: dlh.balikkpapan.go.id
		Kotak Saran yang tersedia di ruang front office

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 188.46/045/DLH TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA BALIKPAPAN

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN

Kami segenap unsur pelaksana layanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan berjanji akan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan kami bersedia menerima sanksi apabila dalam memberikan pelayanan telah melanggar standar pelayanan yang telah ditetapkan.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BALIKPAPAN**


SUDIRMAN DJAYALEKSANA